



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Samanto Bin M. Yasin;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 21 Agustus 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Muharto VII Rt. 09 Rw. 10 Kel. Kotalama Kec. Kedungkandang Kota Malang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengamen;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2023, kemudian ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 05 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Posbakum LK-3M, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Panji No. 205 Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 27 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Kpn tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMANTO Bin M. YASIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Jo pasal 76E Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah kami dakwakan.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa SAMANTO Bin M. YASIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan menetapkan supaya Terdakwa dibebani denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidi selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju putih dan 1 (satu) helai rok seragam SMP
Dikembalikan kepada anakXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
melalui orang tua anak.
4. Membebani Terdakwa SAMANTO Bin M. YASIN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SAMANTO Bin M. YASIN pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di jembatan kecil disebelah jalan raya Thamrin Kel. Lawang Kec.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2023/PN Kpn



Lawang Kab. Malang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, anakXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berusia 15 (lima belas(tahun) yang lahir pada tanggal 10 Juni 2007 sesuai dengan Akta Kelahiran dan masih sekolah kelas IX SMP sedang berjalan kaki pulang sekolah bersama-sama dengan anak KIKI SHOLIKHA ANGGUN PRATIWI dan anak Suci lewat jembatan kecil anak Suci berjalan terlebih dahulu dan dibelakang berjalan anakXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan dibelakang berjalan anak KIKI SHOLIKHA ANGGUN PRATIWI tiba-tiba Terdakwa melangkah maju persis dihadapan anakXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX langsung memegang kemaluan anakXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dari depan rok dengan mempergunakan tangan kiri Terdakwa, lalu anakXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX kaget dan teriak sambil memegang tangan Terdakwa berkata JANCUK, lalu Terdakwa menarik tangannya dan terlepas dari pegangan anakXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu dengan merasa tidak bersalah Terdakwa berjalan meninggalkan anakXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang langsung menangis sambil jongkok dijembatan;
- Bahwa seterusnya anakXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX terus berteriak dan menangis ketakutan.
- Bahwa mendengar teriakan dan tangisan anakXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lalu teman-teman sekolah anakXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang jalan direk kereta api yang tidak jauh dari jembatan dan warga sekitar berdatangan berusaha menenangkan anakXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- Bahwa selanjutnya Saksi Werianto Choimudin Bin Sudarto yang bekerja sebagai Supeltas dipertigaan Jl. Thamrin Desa Lawang Kec. Lawang Kab. Malang melihat kerumunan disebelah jembatan kecil mendekati kerumunan tersebut dan melihat Terdakwa sedang keroyok oleh massa,



dan Saksi Werianto Choimudin Bin Sudarto juga melihat anak
XXX menangis lalu Saksi Werianto
Choimudin Bin Sudarto mengetahui kalau anak
XXX dicabuli oleh Terdakwa, lalu
Saksi Werianto Choimudin Bin Sudarto bersama dengan Saksi Sujoko Bin
Siyonorejo membawa Terdakwa ke Posek Lawang untuk diproses lebih
lanjut.

Perbuatan Terdakwa SAMANTO Bin M. YASIN sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) jo pasal 76E Undang-Undang
No.35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No.23 tahun 2002
tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut
Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, dibawah
sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban lair pada tanggal 10 Juni 2007 dan masih bersekolah kelas IX SMP dan masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 13.30 wib ketika Anak Korban pulang sekolah bersama-sama dengan Anak Saksi Kiki Sholikha Anggun Pratiwi dan Anak Saksi Suci berjalan pulang tepatnya diatas jembatan Jl. Raya Thamrin Desa Lawang Kec. Lawang Kab. Malang tiba-tiba Terdakwa lewat dan memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dengan mempergunakan tangan kanan;
- Bahwa Anak Korban lalu teriak dan menangis;
- Bahwa Anak Korban sempat memegang tangan Terdakwa sambil bicara 'NGANCUK';
- Bahwa Anak Korban terus menangis dan masyarakat sekitar ramai lalu menangkap Terdakwa dan dibawa ke Polsek Lawang;
- Bahwa akibat perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban mengalami trauma;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa
memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;



2. **SUGIWATI Binti MARIJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 10 Juni 2007 dan masih sekolah dibangku kelas IX SMP dan masih berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 13.30 wib Saksi mendapat kabar dari Polsek Lawang bahwa Anak Korban Fiantika Nur Aflachal Budianto telah dicabuli oleh Terdakwa, lalu Saksi ke Polsek Lawang;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari Anak Korban ketika pulang sekolah berjalan pulang tepatnya diatas jembatan Jl. Raya Thamrin Desa Lawang Kec. Lawang Kab. Malang, tiba-tiba Terdakwa lewat dan memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dengan mempergunakan tangan kanan.
- Bahwa akibat perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban mengalami trauma.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **Anak Saksi XX**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi adalah teman sekolah Anak Korban dan masih sekolah dibangku kelas IX SMP;
- Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 13.30 wib ketika Anak Saksi pulang sekolah bersama-sama dengan Anak Korban dan Anak Suci berjalan pulang tepatnya diatas jembatan Jl. Raya Thamrin Desa Lawang Kec. Lawang Kab. Malang tiba-tiba Terdakwa lewat dan memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dengan mempergunakan tangan kanan;
- Bahwa Anak Korban kaget lalu teriak dan menangis;
- Bahwa Anak Korban sempat memegang tangan Terdakwa sambil bicara 'NGANCUK';



- Bahwa Terdakwa lalu menarik tangannya dan pergi tanpa merasa bersalah;
- Bahwa Anak Korban terus menangis dan masyarakat sekitar ramai lalu menangkap Terdakwa dan dibawa ke Polsek Lawang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan pencabulan tersebut pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 13.30 wib bertempat di atas jembatan Jl. Raya Thamrin Desa Lawang Kec. Lawang Kab. Malang Terdakwa melihat Anak Korban pulang sekolah bersama-sama dengan Anak SaksiXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Suci;
- Bahwa Terdakwa lalu dengan sengaja iseng-iseng lewat persis didepan Anak Korban lalu memegang kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dengan mempergunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dari bawah;
- Bahwa Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban hanya untuk iseng-iseng;
- Bahwa Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban hanya 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Anak Korban adalah masih anak-anak yang baru pulang sekolah dan memakai baju sekolah putih biru;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) helai baju putih dan 1 (satu) helai rok biru adalah milik Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju putih;
- 1 (satu) helai rok biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 13.30 wib bertempat di atas jembatan Jl. Raya Thamrin Desa Lawang Kec. Lawang Kab. Malang Terdakwa melihat Anak Korban pulang



sekolah bersama-sama dengan Anak Saksi
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Suci, lalu dengan
sengaja iseng-iseng lewat persis didepan Anak Korban lalu memegang
kemaluan Anak Korban;

- Bahwa benar Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dengan
mempergunakan tangan kanan dan memegang kemaluan Anak Korban
dari bawah;
- Bahwa Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban hanya untuk iseng-
iseng;
- Bahwa Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban hanya 1 (satu) kali.
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Anak Korban adalah masih anak-
anak yang baru pulang sekolah dan memakai baju sekolah putih biru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo
pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang
unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan
tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak
untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan di sini, adalah
orang pribadi (*natUndang-Undangrijke persoon*) atau orang tersebut sengaja
dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan
sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya,
karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang subjek hukum yang diajukan dipersidangan yang dapat
dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In Casu dalam
perkara sebagai Terdakwa ke persidangan adalah SAMANTO Bin M. YASIN
yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam persidangan.



Sesuai dengan pemeriksaan dipersidangan bahwa Terdakwa membenarkan identitas pada saat diperiksa sehingga dalam perkara ini tidak dapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu atau beberapa atau keseluruhan elemen dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dipersidangan, Anak Korban lahir pada tanggal 10 Juni 2007, yang berarti pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun, sehingga masuk kategori Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Tidak terdiri atas ucapan saja tetapi juga perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tipu muslihat jika



seseorang menunjukkan surat-surat palsu atau memperlihatkan barang yang palsu atau sesuatu hal lainnya yang tidak benar atau palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar yang menjadikan kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata-kata yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar atau dengan melakukan sesuatu yang menyenangkan supaya orang tersebut percaya kepada pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan dan kesusilaan). Sedangkan menurut R. Soesilo dalam penjelasan KUHP, perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: berciuman, meraba-raba anggota kemaluan, buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berkaitan dengan unsur ini telah ternyata bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 13.30 wib ketika Anak Korban pulang sekolah bersama-sama dengan Saksi Anak XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan Anak Suci berjalan pulang tepatnya diatas jembatan Jl. Raya Thamrin Desa Lawang Kec. Lawang Kab. Malang tiba-tiba Terdakwa lewat dan memegang kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dengan mempergunakan tangan kanan dari bawah rok Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban kaget lalu teriak dan menangis, dan sempat memegang tangan Terdakwa sambil berkata "NGANCUK", lalu Terdakwa menarik tangannya dan pergi tanpa rasa bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Korban terus menangis dan masyarakat sekitar ramai lalu menangkap Terdakwa dan dibawa ke Polsek Lawang;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami trauma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melakukan perbuatan cabul;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan, sedangkan Hakim tidak melihat adanya hal-hal pada diri dan atau perbuatan Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pemidanaan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan dari pemidanaan itu bukanlah ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi yang lebih penting lagi ditujukan untuk pendidikan dan pembelajaran dari para pelaku tindak pidana agar kelak di kemudian hari tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki diri dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum maupun norma-norma yang terdapat dalam masyarakat seperti norma kesusilaan dan norma sosial;

Menimbang, bahwa rasa keadilan tidak semata-mata didasarkan pada keadilan menurut hukum (*legal justice*), karena hukum sebagai kaidah yang bersifat rigid, sedangkan kepastian hukum dimaksudkan untuk menjamin perilaku subyek hukum sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang memiliki batasan dalam menghormati nilai-nilai moral dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Sehingga perlu untuk dipertimbangkan keadilan menurut moral (*moral justice*) dan keadilan menurut masyarakat (*sosial justice*);

Menimbang, bahwa ancaman hukuman untuk Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah pidana penjara dan pidana denda, maka apabila denda tidak dapat dibayarkan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) helai baju putih dan 1 (satu) helai rok seragam SMP, adalah milik dari Anak korban, maka akan dikembalikan kepada Anak Korban melalui orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat Anak Korban mengalami trauma;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama, norma susila dan norma sosial;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAMANTO Bin M. YASIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju putih dan 1 (satu) helai rok seragam SMP
Dikembalikan kepada Anak Korban
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX melalui orang tuanya;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 oleh kami, Asma Fandun, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Aulia Reza Utama, S.H., dan Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Rizky Ramadiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Evie Mindaria, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Aulia Reza Utama, S.H.

Asma Fandun, S.H.

Rakhmat Rusmin Widyartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Rizky Ramadiawan, S.H.